



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur biaya penunjang operasional yang digunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya;
- b. bahwa pengelolaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilakukan secara tertib administrasi, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan kemanfaatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, penggunaan serta pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

- (2) Penganggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD sebagai berikut :
- a. PAD sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), diberikan biaya penunjang operasional paling rendah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga per seratus);
 - b. PAD di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), diberikan biaya penunjang operasional paling rendah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua per seratus);
 - c. PAD di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), diberikan biaya penunjang operasional paling rendah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus).
 - d. PAD di atas Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), diberikan biaya penunjang operasional paling rendah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol per seratus);
 - e. PAD di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), diberikan biaya penunjang operasional paling rendah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40 % (nol koma empat nol per seratus);
 - f. PAD di atas Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), diberikan biaya penunjang operasional paling rendah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma satu lima per seratus);

- (3) Dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau melewati target, sedangkan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati belum terserap dan/ atau belum cukup teranggarkan pada tahun anggaran berkenaan, maka kekurangan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan setiap tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang digunakan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Pelaksanaan penganggaran biaya penunjang operasional dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 4

Penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Bupati dan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Wakil Bupati.

Pasal 5

Penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), meliputi :

- a. biaya koordinasi digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati/ Wakil Bupati;

- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/ kesusahan/ musibah, keterbatasan dana, konflik serta bencana yang menimpa warga/ masyarakat;
- c. biaya pengamanan digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
- d. biaya kegiatan khusus lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, serta pemberian apresiasi kepada orang dan/ atau masyarakat yang membantu tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pengeluaran dan/ atau pembayaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pengeluaran dan/ atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tanda terima/ kuitansi atau bukti lainnya yang sah atau bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Sisa penggunaan biaya penunjang operasional satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengelolaan, tata usaha, akuntansi dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka akuntabilitas, pengelolaan, tata usaha, akuntansi dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan dengan Belanja Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Maret 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto
RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 31 Maret 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto
ACHMAD ANSYORI